

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/O/2001

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di jalur sekolah dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);



Pasal 1

- (1) Membuka 5 Taman Kanak-kanak (TK), 89 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 16 Sekolah Menengah Umum (SMU), dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 2 Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764),
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode Tahun 1999 - 2004,
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000,
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak,
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP,
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU,
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK,
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional,

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 79/M.PAN/3/2001 Tanggal 27 Maret 2001,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH**

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK)	Negeri	240 buah;
2. Sekolah Luar Biasa	(SLB)	Negeri	38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP)	Negeri	10.837 buah;
4. Sekolah Menengah Umum	(SMU)	Negeri	2.925 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK)	Negeri	796 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAJIRIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada _____

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
7. Gubernur yang bersangkutan,
8. Bupati/Walikota yang bersangkutan,
9. Dinas Pengelola Pendidikan Propinsi yang bersangkutan,
10. Dinas Pengelola Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
14. Kepala kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
15. Komisi VI DPR - RI,
16. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Muslikh, S.H.
NIP 131479478

1	2	3	4	5	6
2.	JAWA TENGAH				
A.	PEMBUKAAN	1. SLTP Negeri 3 Paguyangan	-	Paguyangan	Kabupaten Brabes
		2. SLTP Negeri 4 Tulis	-	Tulis	Kabupaten Batang
		3. SLTP Negeri 4 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pemalang
		4. SLTP Negeri 3 Watukumpul	-	Watukumpul	Kabupaten Pemalang
		5. SLTP Negeri 3 Belik	-	Belik	Kabupaten Pemalang
		6. SLTP Negeri 5 Ambarawa	-	Ambarawa	Kabupaten Semarang
		7. SLTP Negeri 4 Bringin	-	Bringin	Kabupaten Semarang
		8. SLTP Negeri 5 Bulukerto	-	Bulukerto	Kabupaten Wonorejo
		9. SLTP Negeri 3 Girimarto	-	Girimarto	Kabupaten Wonorejo
		10. SLTP Negeri 4 Karkajar	-	Karkajar	Kabupaten Wonosobo
		11. SMU Negeri 1 Guntur	-	Guntur	Kabupaten Demak



BUPATI BATANG

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR : 422 / 198 / 2008

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI
SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA
SE KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Nomor 8 Seri : E Nomor : 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, perlu merubah nama dan lokasi SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA dan SMK Negeri dan Swasta ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama dan Lokasi SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA dan SMK Negeri dan Swasta Se Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 Seri : D Nomor : 5) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri : E Nomor : 2) ;
10. Keputusan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 2 Seri : D Nomor : 2) ;
11. Keputusan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 33 Seri : D Nomor : 32) ;
12. Keputusan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2002 Nomor 2 Seri : D Nomor : 2) .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA SE KABUPATEN BATANG**
- PERTAMA** : Merubah nama dan lokasi SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA dan SMK Negeri dan Swasta Se Kabupaten Batang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang.

- KEDUA** : SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA dan SMK Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdiri dari :
- SD/SDLB Negeri dan Swasta Se Kabupaten Batang (sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini) ;
 - SMP/SMPLB Negeri dan Swasta Se Kabupaten Batang (sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Keputusan Bupati ini) ;
 - SMA Negeri dan Swasta Se Kabupaten Batang (sebagaimana yang tercantum dalam lampiran III Keputusan Bupati ini) ;
 - SMK Negeri dan Swasta Se Kabupaten Batang (sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV Keputusan Bupati ini).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disetapkan di BATANG
pada tanggal 9 Juli 2008



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Yth. Kepala Balitbang Depdiknas RI ;
3. Yth. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI ;
4. Yth. Dirjen PMPTK Depdiknas RI ;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
6. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jateng ;
7. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jateng ;
8. Yth. Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Batang ;
9. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Batang ;
10. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Batang ;
11. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang ;
12. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang ;
13. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang ;
14. Yth. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Batang ;
15. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Batang ;
16. Yth. Kepala Bagian Informasi dan Humas Setda Kabupaten Batang ;
17. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang ;
18. Yth. Camat Se - Kabupaten Batang ;
19. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Se - Kabupaten Batang ;
20. Yth. Kepala SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMK Negeri dan Swasta Se - Kab. Batang ;
21. Penghimpun Keputusan.

DAFTAR NAMA SMP/SMPLB NEGERI DAN SWASTA SE KABUPATEN BATANG

No	NPSN	Nama Sekolah Baru	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah Baru	Kecamatan Baru	Kecamatan Lama	Keterangan
I. SMP NEGERI							
1	20322773	SMPN 1 WONOTUNGGAL	SMPN 1 WONOTUNGGAL	Jl. Raya Wonotunggal, Wonotunggal	Wonotunggal	Wonotunggal	
2	20322758	SMPN 2 WONOTUNGGAL	SMPN 3 WONOTUNGGAL	Desa Siwatu, Wonotunggal	Wonotunggal	Wonotunggal	
3	20322722	SMPN 1 BANDAR	SMPN 1 BANDAR	Jl. Raya Sidomulyo Bandar	Bandar	Bandar	
4	20322772	SMPN 2 BANDAR	SMPN 2 BANDAR	Desa Toso, Bandar	Bandar	Bandar	
5	20322783	SMPN 3 BANDAR	SMPN 3 BANDAR	Desa Simpar, Bandar	Bandar	Bandar	
6	20322759	SMPN 4 BANDAR	SMPN 4 BANDAR	Desa Binangun, Bandar	Bandar	Bandar	
7	20322719	SMPN 1 BLADO	SMPN 1 BLADO	Jl. Raya Blado No. 1 Blado	Blado	Blado	
8	20322781	SMPN 2 BLADO	SMPN 2 BLADO	Desa Kambangan, Blado	Blado	Blado	
9	20322757	SMPN 3 BLADO	SMPN 3 BLADO	Desa Kalisari, Blado	Blado	Blado	
10	20322779	SMPN 1 REBAN	SMPN 1 REBAN	Jl. Raya Reban Blado	Reban	Reban	
11	20322790	SMPN 2 REBAN	SMPN 2 REBAN	Desa Kumesu, Reban	Reban	Reban	
12	20322754	SMPN 3 REBAN	SMPN 3 REBAN	Desa Ngadirejo, Reban	Reban	Reban	
13	20322720	SMPN 1 BAWANG	SMPN 1 BAWANG	Desa Pangempon, Bawang	Bawang	Bawang	
14	20322780	SMPN 2 BAWANG	SMPN 2 BAWANG	Desa Sangubanyu, Bawang	Bawang	Bawang	
15	20322769	SMPN 3 BAWANG	SMPN 3 BAWANG	Desa Purbo, Bawang	Bawang	Bawang	
16	20322776	SMPN 1 TERSONO	SMPN 1 TERSONO	Desa Tersono, Tersono	Tersono	Tersono	
17	20322787	SMPN 2 TERSONO	SMPN 2 TERSONO	Desa Harjowinangun, Tersono	Tersono	Tersono	
18	20322752	SMPN 3 TERSONO	SMPN 3 TERSONO	Desa Sidalang, Tersono	Tersono	Tersono	
19	20322707	SMPN 1 GRINGSING	SMPN 1 GRINGSING	Jl. Kutosaro Gringsing	Gringsing	Gringsing	
20	20322782	SMPN 2 GRINGSING	SMPN 2 GRINGSING	Jl. Surodadi Gringsing	Gringsing	Gringsing	
21	20322756	SMPN 3 GRINGSING	SMPN 3 GRINGSING	Jl. Krengseng 107 Lebo Gringsing	Gringsing	Gringsing	
22	20322768	SMPN 4 GRINGSING	SMPN 4 GRINGSING	Desa Kebondalem, Gringsing	Gringsing	Gringsing	

JAWAB DENGAN BENAR			Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah Baru	Kecamatan Baru	Kecamatan Lama	Keterangan
23	20322792	SMPN 1 LIMPUNG	SMPN 1 LIMPUNG	Jl. Cokronegoro No. 20 Limpung	Limpung	Limpung	
24	20322791	SMPN 2 LIMPUNG	SMPN 2 LIMPUNG	Desa Pungangan Limpung	Limpung	Limpung	
25	20322755	SMPN 3 LIMPUNG	SMPN 3 LIMPUNG	Desa Amongrogo, Limpung	Limpung	Limpung	
26	20322778	SMPN 1 SUBAH	SMPN 1 SUBAH	Jl. Jend. Sudirman Timur Subah	Subah	Subah	
27	20322753	SMPN 2 SUBAH	SMPN 3 SUBAH	Jl. Raya Kalimantan Subah	Subah	Subah	
28	20322766	SMPN 3 SUBAH	SMPN 4 SUBAH	Desa Karanglengah, Subah	Subah	Subah	
29	20322775	SMPN 1 TULIS	SMPN 1 TULIS	Jl. Raya Simbangdesa Tulis	Tulis	Tulis	
30	20322751	SMPN 2 TULIS	SMPN 3 TULIS	Desa Kenconorejo, Tulis	Tulis	Tulis	
31	20322721	SMPN 1 BATANG	SMPN 1 BATANG	Jl. Jend. Sudirman No. 274 Batang	Batang	Batang	
32	20322771	SMPN 2 BATANG	SMPN 2 BATANG	Desa Sekalong Batang	Batang	Batang	
33	20322770	SMPN 3 BATANG	SMPN 3 BATANG	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Batang	Batang	Batang	
34	20322760	SMPN 4 BATANG	SMPN 4 BATANG	Jl. Pemuda No 44 Pasekaran Batang	Batang	Batang	
35	20322764	SMPN 5 BATANG	SMPN 5 BATANG	Jl. RE Martadinata No. 138 Batang	Batang	Batang	
36	20322763	SMPN 6 BATANG	SMPN 6 BATANG	Jl. Tampangsono Batang	Batang	Batang	
37	20322762	SMPN 7 BATANG	SMPN 7 BATANG	Jl. Tentara Pelajar No 20 Batang	Batang	Batang	
38	20322761	SMPN 8 BATANG	SMPN 8 BATANG	Desa Kecepak, Batang	Batang	Batang	
39	20322749	SMPN 9 BATANG	SMPN 9 BATANG	Kel. Karangasem Utara, Batang	Batang	Batang	
40	20322774	SMPN 1 WARUNGASEM	SMPN 1 WARUNGASEM	Jl. Raya Cepagan Warungasem	Warungasem	Warungasem	
41	20322785	SMPN 2 WARUNGASEM	SMPN 2 WARUNGASEM	Desa Kalibeluk Warungasem	Warungasem	Warungasem	
42	20322750	SMPN 3 WARUNGASEM	SMPN 3 WARUNGASEM	Desa Sariglagah Warungasem	Warungasem	Warungasem	
43	20322786	SMPN 1 KANDEMAN	SMPN 2 TULIS	Desa Kandeman, Kandeman	Kandeman	Tulis	
44	20322785	SMPN 2 KANDEMAN	SMPN 4 TULIS	Desa Karanggeneng, Tulis	Kandeman	Tulis	
45	20322784	SMPN 3 KANDEMAN	SMPN 2 WONOTUNGGA	Desa Botolambat, Kandeman	Kandeman	Wonotunggal	
46	20322788	SMP N 1 PECALUNGAN	SMPN 2 SUBAH	Desa Pecalungan, Pecalungan	Pecalungan	Subah	
47	20322787	SMPN 1 BANYUPUTIH	SMPN 4 LIMPUNG	Desa Kedawung, Banyuputih	Banyuputih	Limpung	
II. SMP SWASTA							
1	20337635	SMP ISLAM AN NUR BLADO	SMP ISLAM AN NUR BLADO	Desa Wonobodro, Blado	Blado	Blado	
2	20322724	SMP MUHAMADDIYAH TERSONO	SMP MUHAMADDIYAH TERSONO	Jl. Lapangan Gedongsari Tersono	Tersono	Tersono	
3	20322723	SMP PGRI GRINGSING	SMP PGRI GRINGSING	Desa Ketanggan, Gringsing	Gringsing	Gringsing	
4	20322718	SMP DHARMA CATUR SUBAH	SMP DHARMA CATUR SUBAH	Desa Kemiri	Subah	Subah	
5	20322725	SMP ISLAM SUBHANAH	SMP ISLAM SUBHANAH	Jl. Jeruk No. 11 Kauman Subah	Subah	Subah	
6	20322708	SMP ACHMAD YANI TULIS	SMP ACHMAD YANI TULIS	Jl. Raya Simbangdesa Tulis	Tulis	Tulis	
7	20322717	SMP COKROAMINOTO BATANG	SMP COKROAMINOTO BATANG	Jl. Gajah Mada Legoksari Batang	Batang	Batang	

No	NPWP	Nama Sekolah Baru	Nama Sekolah Lama	Alamat Sekolah Baru	Kecamatan Baru	Kecamatan Lama	Keterangan
8	20322726	SMP ISLAM BATANG	SMP ISLAM BATANG	Jl. A. Yani No. 114 Batang	Batang	Batang	
9	20322716	SMP AL IKHLAS KANDEMAN	SMP AL IKHLAS TULIS	Jl. Raya Tegalsari Kandeman	Kandeman	Tulis	
III. SMPLB							
1	20337646	SMPLB BATANG	SMPLB BATANG	Desa Pasekaran, Batang	Batang	Batang	

